

ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD QARD DI BANK WAKAF MIKRO

Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang Al-Qard

(Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata
Satu Ekonomi Syariah**



Oleh:

FACHRUR ROZIE

NIM: G04215010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fachrur Rozie
NIM : G04215010
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Akad Qard Di Bank Wakaf Mikro
Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No: *19/Dsn-Mui/IV/2001* Tentang Al-Qard (Studi Kasus: Bank Wakaf
Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep)

Dengan ini bersungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya yang dihasilkan saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Februari 2022

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 2000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '2000', 'METERAI TEMPEL', and '1E4AJX063920135'.

Fachrur Rozie
NIM. G04215010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fachrur Rozie NIM G04215010 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di sidangkan.

Surabaya, 20 Februari 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' shape followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Drs. H. Nur Kholis, M.Ed. Admin., Ph.D.
NIP. 196703111992031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fachrur Rozie Nim: G04215010 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Drs. H. Nur Kholis, M.Ed.Admin., Ph. D.
NIP. 196703111992031003

Penguji II




Dr. H. Ah. Ali Arifin, M.M
NIP. 196212141993031002

Penguji III



Dr. Mustofa, S.Ag., M.EI
NIP. 197710302008011007

Penguji IV



Helmina Ardyanfitri, S.M., M.M
NIP. 199407282019032025

Surabaya, 08 juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas ekonomi dan bisnis islam

Universitas Islam negeri sunan ampel surabaya



Dekan,

Arifin, S.Ag., M.E.I.
NIP. 19700514200031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FACHRUR ROZIE
NIM : G04215010
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / EKONOMI SYARIAH
E-mail address : abc07krist@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD QARD DI BANK WAKAF MIKRO PERSPEKTIF FATWA
DEWAN SYARIAH NO : 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL – QARD (STUDI KASUS :
BANK WAKAF MIKRO ALPEN BAROKAH MANDIRI SUMENEP)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis


(Fachrur Rozie)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Analisis Pembiayaan Akad Qard Di Bank Wakaf Mikro Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/Dsn-Mui/IV/2001 Tentang Al-Qard (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep)**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembiayaan akad Qard dengan perspektif fatwa dewan syariah nasional yang dilakukan oleh Bank wakaf mikro alpen barokah mandiri.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga data yang di dapatkan oleh peneliti dari Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep yaitu hasil Observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam dengan pihak Bank Mikro serta literatur pendukung yang dianggap relevan untuk dijadikan literatur.


Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bank wakaf mikro alpen barokah mandiri dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar dengan program pinjaman yang diberikan dengan mudah sehingga masyarakat bisa terbantu dalam pinjaman modal usaha yang dilakukan secara akad syariah.

Saran sebagai lembaga keuangan syariah, peran lembaga ini memiliki dampak yang signifikan di tengah lingkungan dengan budaya Islam yang kuat, sehingga bank wakaf mikro alpen barokah mandiri harus meningkatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan program-program yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Pembiayaan, Akad Qard, Bank Wakaf Mikro

DAFTAR TABEL


Tabel		Halaman
3.1	Produk dan Akad yang digunakan Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Prenduan Sumenep Madura.....	33



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


DAFTAR GAMBAR

Tabel		Halaman
3.1	<i>Struktur organisasi Bank Wakaf Mikro Alpen.....</i>	33
3.2	Skema Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri dalam Mengentaskan Kemiskinan.....	38



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

**ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD QARD DI BANK WAKAF MIKRO
Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang
Al-Qard (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep)**

.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Tujuan Penelitian	12

G. Hasil Penelitian	13
H. Definisi Operasional.....	13
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Pembiayaan	20
1. Definisi Pembiayaan.....	20
2. Prinsip – Prinsip Dalam Pembiayaan	21
3. Akad – Akad Dalam Pembiayaan.....	24
B. Qardhul al-Hasan	30
1. Definisi <i>qardh</i>	30
2. Landasan Hukum <i>qardh</i>	31
3. Sumber dana <i>qardh</i>	33
4. Rukun dan syarat <i>qardh</i>	33
5. Mekanisme pembiayaan <i>qardh</i>	35
6. Manfaat <i>qardh</i>	36
BAB III BANK WAKAF MIKRO ALPEN BAROKAH MANDIRI	
SUMENEP	37
A. Profil Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep.....	37
1. Sejarah Bank Mikro ALPEN Barokah Mandiri Sumenep.....	37
2. Visi dan Misi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Alpen	39
3. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Alpen	39
4. Produk – produk Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri	41

B. Peran Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Prenduan dalam\	
Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren	45
1. Peran sebagai Agen Sosial dalam Mensejahterakan Masyarakat	45
2. Peran sebagai Lembaga yang menempel pada Lembaga Pondok Pesantren	
52	
3. Peran Lembaga Wakaf mengelola wakaf	53
4. Dampak Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri di Kecamatan	
Prenduan Sumenep Madura.....	54
 BAB IV OPTIMALISASI PERAN BANK WAKAF MIKRO DALAM\	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR PONDOK PESANTREN	
AL-AMIN PRENDUAN SUMENEP MADURA.....	63
 BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
 DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam prakteknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terus berkembang baik di level nasional maupun internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan sistem ekonomi konvensional yang telah lama berada dalam kehidupan masyarakat di Indonesia bahkan dunia.¹ Perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah nonbank di Indonesia memang masih dikatakan belum lama. Namun, perkembangan dan pertumbuhan industri ini terus menunjukkan angka yang terus meningkat, ini membuktikan bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya bertransaksi dengan prinsip syariah.

Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial saja yang berkembang namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba juga berkembang. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain: Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah dan Obligasi Syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain: Organisasi Pengelola Zakat, baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat, dan Badan

¹ Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah (Yogyakarta: P3EI Press. 2010), 1.

Wakaf. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul *Maal at-Tanwil* BMT dan Bank Wakaf Mikro juga berkembang di Indonesia.²

Bank syariah memiliki tujuan diantaranya untuk berkegiatan ekonomi dengan berprinsip *muamalat* secara Islam, khususnya dalam perbankan, bertujuan guna menghindari dari adanya riba maupun hal-hal yang memiliki unsur *gharar* (tipuan), yang mana hal-hal tersebut selain dilarang dalam agama islam tentunya juga memiliki dampak yang negatif bagi perekonomian masyarakat. Adanya bank syariah diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mempermudah mengakses peluang usaha yang dilakukan sehingga mengurangi jumlah masyarakat miskin dengan harapan tercipta masyarakat yang memiliki kemandirian dalam usaha, kemudian dapat terjadi peningkatan dalam kehidupan masyarakat.³

Bagi para pengusaha, lembaga keuangan merupakan tumpuan untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme pembiayaan saving, usaha berskala besar tidak mungkin dapat dipenuhi tanpa adanya lembaga keuangan, dan memiliki peran yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi masyarakat lapisan menengah kebawah.

Perbankan syariah selain berperan terhadap asset perusahaan yang harus dikembangkan dan melatih kemampuan Sumber Daya Manusia, juga memiliki peran untuk melakukan pembiayaan dana untuk kebutuhan masyarakat. Bentuk

² Ibid...33.

³ Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta:Ekonesia. 2003), 32.

pembiayaan yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat kelas menengah ke bawah utamanya adalah dengan pembiayaan untuk membuka UKM. Allah swt memiliki nama Ar Razaq yang berarti maha pemberi rezeki. Islam mengajarkan untuk selalu kerja keras dan usaha untuk dilakukan oleh setiap umat manusia maka Allah swt akan membuka pintu rezeki seluas-luasnya

Bank syariah dalam menjalankan prinsip syariahnya dalam konteks pembiayaan tidak menggunakan system bunga melainkan system bagi hasil antara bank dengan nasabah. Jumlah nominal pembagian ditentukan dari berapa banyak pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah dan berapa keuntungan yang diperoleh oleh nasabah atas pembiayaan tersebut dan dengan mekanisme yang cukup rumit dilakukan oleh pihak bank diantaranya terkait dengan jaminan dan pertimbangan yang cukup panjang dengan usaha yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Poin yang sangat krusial tentunya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah adalah jaminan dan kepastian pendapatan.

Berbicara tentang pembiayaan, Bank Wakaf Mikro (BWM) mempunyai sistem pembiayaan yang unik. Konsep skema pembiayaan yang diterapkan Bank Wakaf Mikro mempunyai tiga keunikan. Pertama, biaya dana terdiri dari direct cost yang persentasenya berkisar 8%-10% dan head office cost atau biaya operasional kantor pusat 3%-5% di BWM, head office cost diserap oleh pondok pesantren. Kedua, separuh dana dari filantropi disimpan dalam bentuk deposito yang hasilnya kira-kira setara 2,5%.

Dengan begitu, pendapatan BWM dari segi hasil sebesar 3% (dari nasabah) ditambah 2,5% dari hasil deposito, maka imbal hasil yang diterima BWM menjadi 2,5%. Selain itu, imbal hasil dari deposito bisa menjadi cadangan risiko. Ketiga, media exposure BWM terbilang tinggi lantaran dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Cara ini mendorong filantropi lainnya ikut serta dalam pembiayaan modal BWM.

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro dengan akad *qardh* atau hutang tanpa biaya jasa dan bunga. Untuk sementara ini, pinjaman yang bisa diberikan maksimal Rp 1 Juta per nasabah, dengan cicilan setiap minggu selama 40 Minggu, atau sebesar Rp 25 ribu per minggu. Tidak hanya pinjaman BWM juga memberikan pendampingan berupa pelatihan usaha kepada nasabahnya.

Pembiayaan *qardh* adalah suatu transaksi pinjam meminjam harta atau uang tanpa adanya imbalan dan termasuk akad *tabarru*. Beberapa ulama tertentu memperbolehkan pemberi pinjaman untuk mengenakan biaya jasa terhadap pinjaman. Biaya tersebut bukan keuntungan akan tetapi biaya aktual yang diberikan oleh pemberi peminjam. Dalam hukum Islam, pemberi pinjaman diperbolehkan untuk meminta peminjam membayar biaya-biaya diluar pinjaman pokok, dengan catatan komisinya tidak menjadi bunga terselubung dan tidak dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman. Selain itu, bertujuan untuk penyedia dana talangan kepada nasabah dan menyumbang sektor usaha kecil (mikro) atau membantu sektor sosial.

Sejalan dengan Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 4 no. 21 tahun 2008 yang menyatakan fungsi sosial bank syariah dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.

Selain itu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional no. 19/DSN-MUI/2001 tentang *qardh* menegaskan bahwasanya lembaga keuangan syariah (LKS) selain sebagai lembaga komersial, LKS juga berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Salah satu sarana untuk meningkatkan perekonomian maka lembaga keuangan Syariah (LKS) ialah menyalurkan dana dengan menggunakan prinsip *al-qardh*. yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Agar akad tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-qardh* untuk menjadikan pedoman oleh LKS.

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang, maka penulis tertarik melakukan analisa skripsi dengan judul : ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD QARD DI BANK WAKAF MIKRO Perspektif : Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep)

B. Identifikasi Masalah

1. Prosedur pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Alpen Barokah Mandiri Sumenep
2. Penyaluran pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro (BWM) Alpen Barokah Mandiri Sumenep
3. Penerapan fatwa DSN No : 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dilakukan pembatasan masalah, yaitu pembiayaan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ada, maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyaluran pembiayaan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep?
2. Bagaimana analisis pembiayaan akad qardh pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard?

E. Kajian Pustaka

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian diatas, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Laila Nurnissa Hijriyanti dengan judul Analisis kesesuaian implementasi akad *qardh* pada baitul maal wat-tamwil (bmt) terhadap fatwa DSNMUI/NOMOR:19/DSN-MUI/IV/2001⁴. Metode penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa pembiayaan akad *qardh* di tempat studi kasus sesuai dengan Fatwa DSN MUI dengan beberapa hasil analisis.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fuad Yassir dengan analisis pembiayaan akad *qard* di bmt harapan bersama Jepara: Perspektif fatwa dewan syariah nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARD. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan akad *qard* di BMT Harapan Bersama sudah sesuai dengan fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard.⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sri Suci Asih dengan judul praktek akad *qardh al-hasan* pada produk pembiayaan pinjaman dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah (Studi Kasus di BMT El Mentari

⁴ Laila Nurnissa Hijriyanti, "Analisis Kesesuaian Implementasi Akad Qardh Pada Baitul Maal Wat-Tamwil (Bmt) Terhadap Fatwa DSNMUI/ NOMOR:19/DSN-MUI/IV/2001, Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017

⁵ Muhammad Fuad Yassir, "Analisis Pembiayaan Akad Qard Di Bmt Harapan Bersama Jepara : Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang Al-Qard", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018

Karangwangkal).⁶ Dalam penelitian ini dihasilkan, bahwa pembiayaan *qardhul Hasan* di BMT El Mentari Karangwangkal Kabupaten Banyumas, terdapat akad pembiayaan kerjasama *qardh al-hasan* yaitu terdapat pemberi dan penerima pinjaman modal serta nasabah memberikan infak sebagai balas budi dari kebaikan pihak BMT El Mentari. Hal tersebut telah dikatakan kerjasama *qardh al-hasan*, tetapi setelah melihat langsung praktek yang terjadi di lapangan ternyata tidak sesuai dengan akad yang dipakai dan disepakati bersama. Dalam prakteknya di lapangan akad yang digunakan lebih mengarah ke akad mudarabah, pihak BMT memberikan ketentuan yakni besaran bunga minimal 1 % dan bagi hasil yang ditentukan oleh pihak BMT sesuai dengan kesepakatan kesanggupan pilihan angsuran dari pihak nasabah serta menentukan infak kepada nasabah yang ditentukan dari pihak BMT. kebanyakan nasabah melakukan pembiayaan akad tersebut untuk tambahan modal usaha. Jadi hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dian Kartika dengan judul “Implementasi pembiayaan *qardh al-hasan* di Bmt Syariah Makmur Bandar Lampung”⁷ menghasilkan penelitian: Pembiayaan *qardh Al Hasan* di BMT Syariah Makmur dijalankan sejak awal berdirinya BMT tersebut. Dana yang disalurkan pada pembiayaan *qardh al-hasan* ini bersumber dari cadangan dana

⁶ Sri Suci Asih, Praktek Akad Al-Qard Al-Hasan Pada Produk Pembiayaan Pinjaman Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di BMT El Mentari Karangwangkal), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017

⁷ Dian Kartika, “Implementasi Pembiayaan Qardh Hasan Di Bmt Syariah Makmur Bandar Lampung”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018

koperasi sisa bagi hasil pada pembiayaan lainnya. Terdapat beberapa mekanisme pengajuan pembiayaan akad *qardhul Hasan* ini yaitu : menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan lalu pihak BMT menganalisis calon peminjam, selang tenggang waktu 3 hari maka pengajuan pinjaman akan cair dan pihak BMT memberikan kepada nasabah peminjam. Nasabah melakukan pengembalian (mengangsur) setiap bulan dan diakhir angsuran nasabah diperbolehkan memberikan maupun tidak infaq ke BMT Syariah Makmur. Dampak yang nasabah rasakan dari pinjaman adalah tidak adanya tambahan dari jumlah angsuran dan penentuan waktu guna memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Eldri Shalahudin Azhari, dengan judul “Analisis segmentasi, targeting, positioning (STP) dan proses penyaluran pembiayaan motor syariah pada perusahaan pembiayaan”⁸ menghasilkan bahwa pembagian segmentasi pasar ini sangat membantu dalam proses penentuan kebijakan strategi pemasaran FIF Syariah, karena selain kondisi pasar semakin kompetitif, FIF Syariah harus bersaing dengan beberapa perusahaan pembiayaan otomotif lain, bisa disebut Adira, oto, wom dan lain sebagainya, Nilai tambah dari segmentasi pasarnya mengelompokkan berdasarkan pada cara pandang masyarakat terhadap pembiayaan syariah.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Umama Inca Masharoh dengan judul “Analisis Penerapan Pembiayaan Dengan Akad *Qardhul Hasan*

⁸ Eldri Shalahuddin Azhar, “Analisis segmentasi, Tangerang, Positioning (SPT) dan proses penyaluran pembiayaan motor syariah pada perusahaan pembiayaan: studi pada federal International Finance (FIF) Syariah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010

Di BMT Bismillah Kantor Cabang Ngadirejo Temanggung”.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan akad *qardhul* Hasan yang ada di BMT Bismillah Kantor Cabang Ngadirejo bertujuan untuk membantu anggota yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan mereka atau untuk modal usaha dengan pinjaman yang tidak memberatkan dan pihak BMT tidak mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut. Dalam pembiayaan ini, anggota mendapatkan kemudahan dalam mengajukan persyaratan serta mendapatkan kemudahan dalam pengembalian pembiayaan. selain itu nasabah dapat memperpanjang tenggang waktu pengembalian sesuai dengan kemampuan nasabah tanpa menambah besaran pinjaman apabila nasabah mengalami kesusahan dalam pengembalian.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Takdir dengan judul “Mekanisme Pembiayaan Take Over Mikro 500 iB di Bank BRI Syariah KCP Ungaran”.¹⁰ Penelitian tersebut menghasilkan sebuah pemahaman bahwa, bahwa akad Pembiayaan Take over yang digunakan BRI Syariah KCP Ungaran hampir mendekati Fatwa DSN-MUI Nomor 31/ DSN-MUI/IV/2002 Tentang pengalihan hutang pada alternatif 1, akan tetapi seharusnya ada akad bai’ sebagai bentuk jual beli asset nasabah kepada bank untuk pelunasan dana *qardh* yang diberikan kepada nasabah sebagai dana talangan untuk pelunasan kewajiban di bank sebelumnya.

⁹ Umama Inca Masharoh, “Analisis Penerapan Pembiayaan dengan Akad Qardhul Hasan di BMT Bismillah Kantor Cabang Ngadirejo Temanggung” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013

¹⁰ Putri Nur Pratiwi, “Analisis pembiayaan take over mikro 500 iB di BRI Syariah KCP Ungaran”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Yayah Tazriyah dengan Judul “Strategi positioning Bank syariah mandiri cabang Tangerang” disimpulkan bahwa Bank syariah Mandiri cabang Tangerang menerapkan strategi positioning dengan cara pihak Bank mengidentifikasi keunggulan guna meningkatkan daya saing serta memposisikan produk mereka dengan memberikan service exelent, kepercayaan dan kemudahan kepada para nasabah. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri juga melakukan difrensiasi terhadap layanan, citra, prosuk sehingga menunjukkan nilai lebih kepada nasabah dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh pesaing.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Gusva Havita dengan judul “Model Bank Wakaf di Indonesia dalam potensinya untuk mengembangkan wakaf uang dan mengatasi kemiskinan”.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan UU No. 41/2004 menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yakni BWI sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana dan nazhir sebagai pengelola dana wakaf uang. Pada kenyataannya, melalui mekanisme pengelolaan yang belum dilakukan di bawah satu payung lembaga seperti ini potensi wakaf uang di Indonesia ini belum optimal sehingga menimbulkan kurang efektifnya pengelolaan wakaf uang selama ini. Maka dari

¹¹ Gusva Havita, Kartika Arum Sayekti, Silvia Ranny Wafiroh, “Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan”, Conference paper, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Program Kreativitas Mahasiswa - Gagasan Tertulis 2013, 2013

itu dengan adanya bank wakaf maka semua kegiatan penerimaan, pengelolaan dan penyaluran wakaf uang terkordinasi dibawah satu lembaga.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Slamet Mujiono dengan judul “Eksistensi lembaga keuangan mikro: cikal bakal lahirnya bmt di Indonesia”¹² diperoleh hasil bahwa Lahirnya BMT di Indonesia merupakan kelanjutan dari lahirnya Lembaga Keuangan Mikro konvensional, seperti BPR yang kemudian menjadi BPR syariah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah yang diakui dalam konteks sistem lembaga keuangan di Indonesia.

Terdapat kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dalam skripsi ini yaitu tentang penerapan syariah islam dalam pembiayaan akad Qard dari segi persektif dewan syariah nasional. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan pembiayaan al qard yang ada di Bank Wakaf Mikro, sedangkan yang saya akan teliti pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep Madura.

F. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan qard yang ada di Bank Wakaf Mikro (BWM) Alpen Barokah Mandiri Sumenep
2. Mengetahui analisis pembiayaan akad qaard di Bank Wakaf Mikro (BWM) Alpen Barokah Mandiri Sumenep.

¹² Slamet Mujiono, Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya Bmt Di Indonesia, Jurnal Al Masrah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Vol 01 – No. 02, 2017

G. Hasil Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan kepada peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro.

2. Secara praktik

a. Bagi penulis

Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang di dapat di bangku kuliah serta mengungkapkan ide, gagasan dan analisis yang sudah di pelajari oleh peneliti.

b. Bagi instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah yang ada di Bank Wakaf Mikro khususnya pada Pembiayaan akad qardh.

H. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD QARD DI BANK WAKAF MIKRO Perspektif : Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-qardh (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep). Berikut terdapat beberapa kata yang perlu dijabarkan supaya tidak menimbulkan perbedaan dalam pembahasan.

1. Analisis

Analisis atau analisa atau analysis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan

komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut. Analisis berasal dari kata Yunani *khno* analisis yang artinya melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata, yaitu *ana* yang berarti kembali dan *luein* yang berarti melepas sehingga jika digabungkan maka artinya adalah melepas kembali atau menguraikan. Kata analisis ini diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi *analysis* yang kemudian diserap juga ke dalam bahasa Indonesia menjadi *analisis*.

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah menyediakan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil menurut Kasmir (2008:96)

3. Akad qardh

Al-qardh adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang disepakati antara nasabah dengan LKS

I. Metode Penelitian

Data penelitian ini menggunakan gambaran penelitian kualitatif deskriptif yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

a. Data Primer

Sumber data primer digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan berupa wawancara. Subjek yang dimaksud adalah di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.¹³Data tambahan untuk memperkuat data pokok, baik berupa buku, dokumen, jurnal, artikel, dan/atau data yang berasal dari website, dll. Penggunaan data dalam penelitian ini yang menjadi sumber adalah dokumen-dokumen resmi yaitu: buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian.

2. Subjek Penelitian

a. Pimpinan cabang, pegawai, kasir pegadaian, dan marketing Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri Sumenep Madura

b. Beberapa nasabah di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep Madura

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan melakukan pengamatan secara langsung.¹⁴ Maka peneliti melakukan pengamatan pada nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan akad qard. Peneliti

¹³Ibid., 59

¹⁴ Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 78-79.

juga akan mendatangi kantor Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep Madura.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi atau data melalui interaksi secara lisan dengan responden.¹⁵ Peneliti melakukan percakapan dengan hati-hati dan terstruktur dengan baik yang dilakukan dengan para nasabah yang melakukan pembiayaan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep Madura.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data penelitian kualitatif dengan melihat dan melakukan analisa kepada dokumen-dokumen yang dibuat sendiri atau orang lain tentang subjek.¹⁶ Peneliti akan mengambil dokumentasi yang berhubungan dengan pembiayaan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep Madura.

4. Teknik Pengelola Data

- a. Reduksi data, data yang diperoleh dari lapang jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Maka apabila semakin lama peneliti meneliti di lapangan jumlah data akan semakin banyak, untuk itu perlu segera dilakukan analisis. Mereduksi data sama halnya seperti merangkum, memilih hal-hal yang pokok.

¹⁵ Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: CV Andi Offset. 2014), 48.

¹⁶ Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 106.

- b. Penyajian data, setelah data direduksi maka dilakukan penyajian data. Penyajian data biasanya berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.¹⁷ Dengan demikian maka akan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah difahami.
- c. Penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang bersifat sementara, dan akan diubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dan temuan tersebut berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.¹⁸

5. Teknik Analisis Data

Tujuan dari metode ini tentunya untuk mengetahui mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai keadaan permasalahan sebab dan akibat yang berhubungan dengan yang diteliti.¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melakukan pembuktian terhadap fenomena yang terjadi di lapangan kemudian diolah, dianalisis, dan kemudian disimpulkan sehingga mendapatkan konklusi dari permasalahan yang ada.

¹⁷ Ibid., 249.

¹⁸ Ibid., 252-253.

¹⁹ Moh. Nazir, "Metode Penelitian", (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dalam skripsi ini, pembahasan dibagi dalam 5 (lima) bab yang memuat ide-ide pokok dan kemudian dibagi lagi menjadi sub-sub bab yang mempertajam ide-ide pokok. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, peneliti akan menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan definisi operasional serta sistematika pembahasan dalam skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, peneliti memaparkan penelitian sebelumnya, teori- teori yang berkaitan dengan pembiayaan akad qardh, definisi pembiayaan, akad qardh perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Al-Qardh.

BAB III DATA PENELITIAN


Pada bab ini berisi tentang deskripsi data yang berkaitan dengan variabel yang diteliti dengan jelas dan lengkap. Yaitu mengenai profil bank wakaf mikro, visi, misi, budaya perusahaan, struktur organisasi, personalia dan deskripsi tugas, produk bank wakaf mikro, dan gambaran umum tentang fatwa dewan syariah nasional tentang al-qard dan jumlah nasabah yang melakukan akad qard di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep Mandiri.

BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini, berisi tentang analisis pembiayaan akad qard perspektif fatwa dewan syariah nasional tentang al-qard

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini, peneliti menyajikan penutup yang terdiri dari kesimpulan oleh peneliti dan saran kepada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep Madura dalam melakukan transaksi pembiayaan akad qard dengan nasabah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁰ Pengertian dari prinsip syariah, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, didasarkan dari persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberikan biaya untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.²¹

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

²⁰ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Edisi Kedua, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016), 40.

²¹ Ibid, 41

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah/ Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai/ diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.²²

2. Prinsip – Prinsip Dalam Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pihak lembaga keuangan syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Diantaranya:²³

a. Character (Karakter atau watak nasabah)

Character artinya sifat atau karakter nasabah. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di lembaga keuangan syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seseorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

b. Chapacity

²² Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Cetakan ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers. 2014), 40-41.

²³ Binti Nur Aisyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Teras. 2014), 80.

Capacity berarti kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/ pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Manfaat penelitian ini untuk mengukur sejauh mana calon peminjam mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

c. Capital

Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini termasuk struktur modal, kinerja hasil modal bila debitemnya merupakan perusahaan dan dari segi pendapatan jika debitemnya perorangan.³⁹ Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon peminjam menjalankan usahanya dan lembaga keuangan syariah akan merasa yakin untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada guncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi.

d. Collateral

Collateral adalah jaminan yang telah dimiliki dan yang diberikan peminjam kepada lembaga keuangan syariah. Penilaian terhadap collateral meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk collateral tidak hanya berbentuk jaminan pribadi, letter of guarantee, letter of comfort, rekomendasi dan avalis. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi:

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan.
- 2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

e. Condition of Economy

Condition of economy artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, budaya yang memengaruhi perekonomian.

Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:

- 1) Keadaan konjungtur
- 2) Peraturan-peraturan pemerintah
- 3) Situasi politik
- 4) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

f. Constrain

Constrain artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Misalnya pendirian pompa bensin yang sekitarnya bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata. Selain 5C, penilaian pembiayaan juga dapat menggunakan analisis 7P sebagai berikut:

- 1) Personality (Kepribadian Nasabah) yaitu menilai nasabah dari kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masalalu.

- 2) Party (Klasifikasi Nasabah) yaitu mengkalsifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- 3) Purpose (Tujuan Nasabah) yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengajukan peminjaman termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.
- 4) Prospect (Harapan Kemajuan) yaitu menilai nasabah dimasa akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- 5) Payment (Pengembalian) yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pinjaman yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian pinjaman.
- 6) Profitability (Keuntungan) yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- 7) Protection (Perlindungan) yaitu bagaimana menjaga agar pinjaman yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pinjaman yang diberikan benar-benar aman²⁴

3. Akad – Akad Dalam Pembiayaan

Dalam lembaga keuangan baik Bank maupun Non Bank terdapat beberapa akad dalam melakukan pembiayaan yaitu:²⁵

²⁴Wini Arintasari, Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitul Maal wa Tamwil Anda Salatiga (Salatiga: Skripsi tidak diterbitkan. 2013), 41.

²⁵ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005), 18 – 21

a. Mudharabah

Mudharabah adalah suatu akad kerjasama usaha yang dilakukan antara dua belah pihak yaitu shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) yang mana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan yang dilakukan di awal. Jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah pemilik dana dan sedangkan jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan dana maka yang menanggung adalah pengelola dana.

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu

1. Mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat)

Mudharabah Muthlaqah adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang memiliki kebebasan dalam hal mengelola usaha.

2. Mudharabah Muqayyadah (investasi terikat).

Mudharabah Muqayyadah adalah adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal, namun terkait mengenai cara tempat dan objek investasi ada batasan yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola dana.

b. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara para pemilik modal (mitra dan bank) sama-sama menyetorkan yang kemudian modal dijadikan satu (bersama) yang bertujuan untuk mencari keuntungan untuk suatu usaha Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal

tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan baik secara bertahap atau langsung sekaligus kepada bank.

c. Murobahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga produksi dan laba dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Akad Murabahah dalam bank syariah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, transaksi jual beli terjadi dimana bank membeli barang setelah ada permintaan dari nasabah.

d. Salam

Salam adalah akad jual beli muslim fiih (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh muslim alaihi (penjual) dan pelunasan dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

e. Istishna

Istishna adalah akad jual beli antara al-mustashni (pembeli) dan as-shani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Sesuai dengan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al-mashnu (barang pesanan) sesuai kriteria dan syarat yang diminta pembeli dan penjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

f. Ijarah dan IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik)

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik Ma'jur (objek sewa) dan Musta'jir (penyewa) guna memperoleh imbalan terhadap obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

g. Wadiah

Wadiah dibagi atas wadiah yad-dhamanah dan wadiah yad-amanah. wadiah yad-dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan dalam prinsip wadiah yad-amanah, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

h. Qardh al-hasan

Qardhul al-hasan adalah pinjaman tanpa jaminan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.

4. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan memiliki tujuan yang dibedakan menjadi dua macam yaitu tujuan dalam ruang lingkup makro dan dalam ruang lingkup mikro, yaitu

a. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan: ²⁶

1) Peningkatan ekonomi umat

Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.

3) Meningkatkan produktivitas

Adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

4) Membuka lapangan kerja baru

Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

5) Terjadinya distribusi pendapatan

Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

²⁶ Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. (Yogyakarta: Kalimedia. 2015), 4 – 5.

b. Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk: ²⁷

1 Upaya memaksimalkan laba

Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup

2 Upaya meminimalkan risiko

Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

3 Pendayagunaan sumber ekonomi

Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

4 Penyaluran kelebihan dana

Dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam

²⁷ Ibid, Hal 5 – 6.

penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

B. Qardhul al-Hasan

1. Definisi qardh

Konsep qardh yang ada di masa Nabi Muhammad SAW. Secara literal memiliki arti “memotong suatu bagian.” Sedangkan berdasarkan terminologis memiliki arti pertukaran suatu harta atau bendadengan kewajiban bagi penerima untuk menanggung porsi yang sama atasyang diterimanya dari pemberi pinjaman, untuk dapat dimanfaatkan oleh penerima barang tersebut.²⁸

Menurut fiqih, qardh atau iqradh secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah berarti “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.”²⁹ Adapun pengertian qardh al-hasan menurut beberapa sumber sebagai berikut: ³⁰

- a) qardh merupakan pinjaman kebajikan/ lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya.
- b) Al-qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang

²⁸ Wahbah Al-Zulayle, *Financial Transaction in Islamic Jurisprudence (Translation of Al-Fiqh al-Islemiy wa 'Adillatuh)*, Vol.1, 370-371

²⁹ Wini Arintasari, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitul Maal wa Tamwil Anda Salatiga (Salatiga: Skripsi tidak diterbitkan. 2013)*, 104.

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)*, 46.

yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah.

- c) Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterima, ketika ia telah mampu membayarnya.
- d) Dalam literatur fiqih klasik al-qardh dikategorikan dalam ‘aqad ta’awuni atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan qardh al-hasan adalah sebuah produk dimana produk ini merupakan produk ta’awun (tolong menolong) dimana dana ini bersumber dari zakat, infaq dan sedekah yang bersifat sosialis dan bukan untuk kebutuhan konsumtif semata, tetapi untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan, pendidikan dan lain-lain.

2. Landasan Hukum qardh

a. Al-Qur’an

مَنْ قَرَضَ اللَّهُ سَلَفًا يَأْتِهِ بِخَيْرٍ
مَنْ قَرَضَ اللَّهُ سَلَفًا يَأْتِهِ بِخَيْرٍ
مَنْ قَرَضَ اللَّهُ سَلَفًا يَأْتِهِ بِخَيْرٍ
مَنْ قَرَضَ اللَّهُ سَلَفًا يَأْتِهِ بِخَيْرٍ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadiid: 11)

b. Hadits

بِرَبِّكَ
 مَا كُنَّا
 نَعْبُدُكَ
 قَبْلَ
 هَذَا
 وَكُنَّا
 نَعْبُدُ
 مَا كُنَّا
 نَرَى
 مِنْ دُونِكَ
 مِنْ قَبْلِ
 هَذَا
 وَكُنَّا
 نَعْبُدُ
 مَا كُنَّا
 نَرَى
 مِنْ دُونِكَ
 مِنْ قَبْلِ
 هَذَا

وَكُنَّا نَعْبُدُ مَا كُنَّا نَرَى مِنْ دُونِكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا وَكُنَّا نَعْبُدُ مَا كُنَّا نَرَى مِنْ دُونِكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا وَكُنَّا نَعْبُدُ مَا كُنَّا نَرَى مِنْ دُونِكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا

وَكُنَّا نَعْبُدُ مَا كُنَّا نَرَى مِنْ دُونِكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا وَكُنَّا نَعْبُدُ مَا كُنَّا نَرَى مِنْ دُونِكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا وَكُنَّا نَعْبُدُ مَا كُنَّا نَرَى مِنْ دُونِكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا

Dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah meminjam unta muda kepada seorang laki-laki, ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar unta muda yang dipinjamnya kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi' kembali kepada Beliau sambil berkata, "Aku tidak mendapatkan onta muda kecuali onta yang sudah dewasa." Beliau bersabda, "Berikanlah kepadanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang." (HR. Muslim).

UIN SUNAN AMPEL
 SURABAYA

ب

ب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya

yang pertama.” (Hadis hasan HR. Ibnu Majah, lihat al-Irwaa’ 5/226)

c. Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa al-Qardh{ boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun

yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjaman-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

3. Sumber dana qardh³¹

- a. Al-qard yang diperlukan untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Dana talangan ini diambil dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktunya pendek, sehingga bank syariah tidak diragukan lagi.
- b. Al-qard yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang asongan (pedagang kecil) lainnya, sumber dana berasal dari zakat, infak, sedekah dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syariah.
- c. Al-qard untuk bantuan sosial, sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal. Misalnya, pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pembiayaan, danda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan pendapatan non halal lainnya.

4. Rukun dan syarat qardh³²

Rukun qardh :

³¹ Ismali, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media. 2011), 219.

³² Mardani, Fiqh Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media. 2012) .335

- a. Muqridh, adalah seseorang yang mempunyai barang untuk dihutangkan.
- b. Muqtaridh, adalah seseorang yang mempunyai hutang.
- c. Muqtaradh, obyek yang dihutangkan.

Rukun hartanya adalah : 1) harta berupa harta yang ada padanya, adalah harta yang satu sama lain dalam jneis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. 2) harta yang diutangkan berupa benda bukan mengutangkan manfaatnya. 3) harta yang diutangkan diketahui, dimana diketahui kadarnya dan sifatnya.

- d. Shighat, akad (ijab qabul).

Shighat diartikan ijab dan kabul. Dimana ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, 'Aku memberimu utang,' atau 'Aku mengutangimu.', sehingga tidak ada pembeda di antara fuqaha. Demikian pula Kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti 'Aku berutang' atau 'Aku menerima,' atau 'Aku ridha' dan lain sebagainya. Syarat dari qardh al-hasan adalah sebagai berikut:³³

- a. Syarat bagi muqridh dan muqtaridh adalah ahliyat al-tabarru' orang yang mampu mengelola hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Jadi anak kecil dan orang gila tidak

³³ Ibid, 336

masuk kategori ini. Selain itu juga disyaratkan tidak ada paksaan.

- b. Syarat muqtaradh adalah barang yang bermanfaat, bernilai dan dapat dipergunakan.
- c. Syarat sighat harus menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. qardh tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqridh. Dalam sighat ijab qabul juga tidak mensyaratkan qardh sebagai akad lainnya.

5. Mekanisme pembiayaan qardh³⁴

- a. Peminjam yang ingin membuat suatu usaha atau kegiatan usaha namun terkendala oleh adanya modal.
- b. Peminjaman sejumlah dana melalui bank syariah oleh peminjam.
- c. Pihak yang memiliki sejumlah dana memberikan modal 100% kepada peminjam melalui pembiayaan dengan akad qardh disebut Pemodal/bank.
- d. Kemudian melakukan akad perjanjian qardh al-hasan antara Bank dan peminjam.
- e. Kegiatan usaha yang dikelola peminjam dari hasil pembiayaan qardh tersebut menghasilkan keuntungan.

³⁴ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah. (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), 47.

- f. Setelah mendapatkan keuntungan, peminjam harus mengembalikan 100% modal yang telah dipinjamnya kepada bank tanpa adanya tambahan bagi hasil atau margin.

6. Manfaat qardh

a. Bagi Bank/ LKS

Manfaat pembiayaan berdasarkan akad qardh bagi bank/ LKS adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial dan peluang bank/ LKS untuk mendapatkan fee dari jasa lain yang disertai pemberian fasilitas qardh.³⁵

b. Bagi masyarakat atau nasabah

- 1) Memberikan dana talangan jangka pendek kepada nasabah yang mengalami kesulitan.
- 2) Misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin adalah memberikan bantuan kepada edangang kecil untuk mengembangkan usahanya, hal tersebut adalah
- 3) Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah.
- 4) Bank syariah memberikan manfaat kepada masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank.³⁶

³⁵ Ismali, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media. 2011), 219.

³⁶ *Ibid*, 220

BAB III

BANK WAKAF MIKRO ALPEN BAROKAH MANDIRI SUMENEP

A. Profil Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Sumenep

1. Sejarah Bank Mikro ALPEN Barokah Mandiri Sumenep

Bank Wakaf Mikro (BWM) Alpen Barokah Mandiri adalah salahsatu dari sembilan LKM Syariah Tahap III (Tiga) Program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Ummat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini berdiri di lingkungan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. Pendirinya adalah Almaghfurlah RKH. Djauhari Chotib yang sekaligus menjadi pengasuh pertama. Pesantren ini awal cikal Pondok Al-Amien Prenduan dengan nama Pondok Tegal. Pondok Tegal kemudian berkembang dan menjadi Pondok Pesantren Al- Amien seperti yang dikenal saat ini. Karena itulah tanggal peresmian yang dipilih oleh RKH. Djauhari Chotib disepakati oleh para penerus beliau sebagai tanggal berdirinya Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini.

Pasar dan SDM yang menjanjikan, saat ini terdapat 2,5 ribu santri yang ada di pesantren. Pesantren ini memiliki media promosi penunjang tersendiri yang berupa aktivitas siaran radio di *channel* 107 FM serta website pondok di *al-amien.ac.id*, pengajian mingguan bersama para warga sekitar pesantren dan lain sebagainya. Pendirian LKM Syariah Alpen Barokah Mandiri dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 06 Juni 2018 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 008727/BH/M.KUKM.2/VI/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Alpen Barokah Mandiri”.

Pada tanggal 29 Juni 2018, Kantor OJK Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-106/KR.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Alpen Barokah Mandiri. Selang satu bulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah kepemimpinan Ustadz Afandi, Lc selaku Ketua Pengurus LKM Syariah yang dibantu oleh 4 (empat) pengurus dan 3 (tiga) pengelola harian, pada tanggal 16 Juli 2018 LKM Syariah Alpen Barokah Mandiri memulai kegiatan usahanya ditandai dengan *soft launching* berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 15 nasabah yang telah mengikuti tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang

lebih 2,5 Bulan kerja. Sejak tanggal 30 September 2019, LKM Syariah Alpen Barokah Mandiri telah memiliki 300 (Tiga Ratus) nasabah yang terdiri atas 60 (Enam Puluh) KUMPI dengan pola pencairan pembiayaan 2-2-1 yang telah diberikan setidaknya kepada 300 (Tiga Ratus) nasabah dengan nilai total pembiayaan sebesar Rp 300.000.000,-

2. Visi dan Misi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Alpen

a. Visi

Menjadi Lembaga yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan smenjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota perlu khususnya dan umat pada umumnya.


b. Misi

Mewujudkan Gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerta kemiskinan dan ekonomi robawi, Gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaanya menuju tatanan perekonomian yang Makmur dan sejahtera dunia dan akhirat.

3. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Alpen

Di dalam struktur organisasi Bank Wakaf Mikro Alpen terdapat ketua tanpa wakil serta langsung di ikuti oleh sekretaris dan bendahara kemudian anggota. Sebagaimana bagan struktur dibawah ini;

Gambar 3.1
Struktur organisasi Bank Wakaf Mikro Alpen



RAT atau Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan untuk menentukan laju dan pemberian informasi atas perkembangan Lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro Alpen dengan seluruh elemen termasuk nasabah dan pengurus. Dari bagan di atas dapat di jelaskan bahwa kepengurusan Lembaga keuangan Syariah Bank Wakaf Mikro Alpen ditentukan oleh RAT: sehingga tercipta susunan yang dipimpin oleh seorang ketua yang berfungsi sebagai penanggung jawab dari BWI Alpen dengan diawasi oleh badan pengawas Yayasan dan Badan pnegawas Syariah.

Yang kedua dilanjutkan dengan posisi sekretaris dan bendahara yang bertanggung jawab, dalam hal ini posisi Manajer di amanahkan kepada ustadz Thalibul Khair untuk mencatat dan mengawasi Laporan yang dijalankan oleh BMI Alpen dalam suatu periode yang kemudian dilanjutkan kepada ketua dan akan menjadi Laporan tahunan di RAT untuk pertanggung jawaban kepada seluruh masyarakat terkhusus nasabah. Sedangkan Supervisor di amanahkan kepada ustadz Rudiyanto dan ustadz Syaifullah sebagai Keuangan dan Administrasi.

Dan yang ketiga adalah anggota/nasabah langsung sebagai objek sekaligus subjek yang menjalankan proses Lembaga keuangan itu sendiri agar alur Lembaga keuangan tersebut jalan dengan semestinya.

4. Produk – produk Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri

Berikut produk akad Bank Wakaf Mikro Alpen Preduan Sumenep

Madura:³⁷

Tabel 3.2
Produk dan Akad yang digunakan Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Preduan Sumenep Madura

No	Produk	Akad	Bagi hasil	Keterangan
1	Pinjaman	1 Qard		
2	Pembiayaan Modal Kerja	2 Salam	Margin	Setara 3% pa
3	Pembiayaan Investasi & modal Kerja	3 Murabahah	Margin	Setara 3% pa

³⁷ Pengelola Koperasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro, 2018, 12-13

4	Peralihan usaha	4	Hiwalah	Ujrah	Program khusus melawan rentenir
		5	Mudharabah	Nisbah	Maksimal 95:5
		6	Ijarah	Sewa	Sewa tenaga pengelola LKMS untuk biaya konsultasi usaha
5	Konsultasi Pengembangan Usaha	7	Ju'alah	Ujrah	Fee atau ujrah tenaga pengelola untuk biaya konsultasi usaha

1. Pinjaman

Akad: Qard

Pengertian: pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang memerlukan

Sifat: Tabarru (sosial)

Tujuan: Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah.

Dasar pengaturan Fatwa: Dewan Syariah Nasional No:

19/DSMMUI/IV/2001

2. Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja

Akad: Salam

Pengertian: Jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga

lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. (inden)

Sifat: Tijari (bisnis) – Jual Beli Barang

Tujuan

a) Untuk modal kerja yang jelas pemesanan barang yang baik jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, warna dan lain-lain

b) Untuk pembelian/pemesanan investasi usaha

Dasar pengaturan Fatwa:

a) Dewan Syariah Nasional No: 05/DSNMUI/IV/2000

b) Peraturan: POJK 13/2014 STDD 62/ 2015 Pasal 13 Ayat-2b

3. Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja

Akad: Murabahah

Definisi : Jual beli barang antara pihak LKM Syariah dengan nasabah dengan cara bayar cicil yang bersifat Tijari (Bisnis) - Jual Beli Barang

Tujhuan sebagai berikut :

a. Sebagai modal kerja dengan pembelian barang yang jelas jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, warna dan lain-lain.

b. Pembelian investasi usaha

Landasan hukum:

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:04/DSN-MUI/IV/2000

b. Peraturan: POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b

4. Pembiayaan Modal Kerja

Akad: Mudharabah (Qirad)

Definisi: Penyaluran pembiayaan yang berasal dari LKM Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif yang bersifat Tijari (bisnis) – kerjasama modal untuk modal kerja.

Landasan hukum :

- 1) Fatwa: Dewan Syariah Nasional No: 07/DSNMUI/IV/2000
- 2) Peraturan: POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b

5. Konsultasi Pengembangan Usaha – 1

Akad: Ijarah

Definisi : Sewa terhadap tenaga pengelola LKM Syariah untuk konsultasi pengembangan usaha dan pelatihan yang bersifat Tabarru (sosial) dengan tujuan yang tidak terbatas melainkan tergantung kepada kepentingan nasabah

Landasan hukum

- 1) Fatwa: Dewan Syariah Nasional No: 09/DSBMUI/IV/2000
- 2) Peraturan: POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat -2c

6. Konsultasi Pengembangan Usaha-2

Akad: Ju'alah

Definisi : Janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/iwad{ju'i) atas pencapaian hasil (natijah) yang di tentukan dari suatu pekerjaan. Ujrah/Fee yang diberikan oleh nasabah kepada pengelola LKM Syariah dalam rangka konsultasi pengembangan usaha dan pelatihan yang bersifat tabarru (sosial) dengan tujuan yang tidak terbatas melainkan tergantung kepada kepentingan nasabah

Landasan hukum

- 1) Fatwa: Dewan Syariah Nasional No: 62/DSNMUI/IV/2007

2) Peraturan: POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2c

7. Pengalihan Hutang

Akad: Hiwalah

Pengertian: Pengalihan Hutang dari pihak lain kepada LKM Syariah yang bersifat Tabarru (sosial) dengan tujuan membayar hutang yang dimiliki oleh nasabah, khususnya untuk melawan rentenir

Landasan hukum

1) Fatwa: Dewan Syariah Nasional No: 12/DSNMUI/IV/2000

B. Peran Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Prenduan dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren

1. Agen Sosial dalam Mensejahterakan Masyarakat

a. Memberikan pembiayaan

Dalam mensejahterakan masyarakat dibutuhkan lembaga yang memberikan kenyamanan kepada masyarakat, salah satunya dengan cara memberikan pinjaman modal usaha kepada para pelaku usaha mikro. Namun, adanya kendala penumpukan persyaratan membuat masyarakat miskin yang produkti mengalami kesulitan dalam melakukan peminjaman.

Oleh karena itu, karena persyaratan yang menumpuk akhirnya masyarakat yang tidak dapat memenuhi mengharuskan atau memaksakan untuk meminjam uang kepada rentenir yang tanpa jaminan dan proses yang tidak sulit dan dengan bunga yang sangat

besar. Hal tersebut bukannya membantu mereka tapi mencekik perekonomian masyarakat sekitar.

Meskipun begitu, masyarakat tetap meminjam uang kepada rentenir demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Solusi dalam hal ini adalah lembaga keuangan mikro syariah-Bank Wakaf Mikro memberikan pinjaman kepada masyarakat sekitar pesantren dan terpenting tanpa agunan dengan sistem berkelompok dan tanggung renteng, apabila ada anggota kelompok yang tidak bayar angsuran.

Mengurangi kemiskinan serta memberdayakan masyarakat dengan memberikan pinjaman modal, pembinaan dan evaluasi adalah salah satu peran Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, selain itu terdapat 200 nasabah yang tergabung dan dibedakan berdasarkan kelompoknya. Manajemen keluarga dan keuangan, serta pendidikan agama adalah bentuk pembinaan untuk masyarakat sekitar yang diselenggarakan oleh bank.

Pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku usaha mikro adalah membantu dengan pinjaman tanpa jaminan atau agunan, dan paling penting dengan margin yang sangat rendah yaitu setara 3% per tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat merupakan tujuan utama saat ini.³⁸

³⁸Thalibul Khair, Manajer BWM Alpen Barokah Mandiri, Wawancara, Sumenep, 15 Oktober 2020

Upaya Bank Wakaf Mikro dalam mengentaskan kemiskinan yaitu memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya (kurang mampu).

Berikut skema progam BWM Alpen Barokah Mandiri Prenduan :

Gambar 3.2
Skema Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri dalam Mengentaskan Kemiskinan



Kunci utama terlaksananya program BWM ini adalah dengan adanya sumbangan donatur. Yang mana dana tersebut dapat berasal dari seluruh masyarakat yang memiliki kelebihan dana khususnya para pengusaha dan/atau perusahaan besar yang memiliki rasa peduli terhadap pemberdayaan masyarakat kurang mampu (miskin) dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Dana yang terkumpul dan terhimpun akan di

salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara ekonomi dalam kebutuhan pribadi atau bisnis/usaha.³⁹

Pemberian pembiayaan kepada nasabah memiliki beberapa tahapan diantaranya;

a. Tahap identifikasi

Pendataan masyarakat produktif yang mempunyai usaha kecil maupun besar dengan mengunjungi kelurahan, mendatangi RT/RW, berbincang dengan ibu PKK dan ibu pengajian merupakan tahapan untuk mengidentifikasi.

b. Tahap Sosialisasi

Dengan data yang sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait lembaga Bank Wakaf Mikro, dalam hal ini sasaran utamanya adalah ibu PKK dan pengajian.

c. Tahap Survey

Selanjutnya adalah penentuan calon nasabah yang masuk kategori penerima pinjaman dengan cara survey. Dalam hal ini, pegawai lembaga akan terjun langsung kerumah para calon nasabah satu persatu dan mewawancari terkait usaha yang dimiliki.

Penilaian kelayakan anggota ada 4 kriteria yaitu;

³⁹ Ibid

1. Indeks Rumah (IR)

IR digunakan sebagai kriteria, karena rumah calon anggota mencerminkan status sosial ekonomi sebagai golongan miskin. Luas rumah yang kecil, tidak berubin dengan fasilitas yang tidak memenuhi.

2. Indeks Pendapatan

Indeks ini dilihat dari pendapatan minimum dari daerah masing-masing, yang mana di dalam penelitian ini adalah UPM menurut kota Sumenep yaitu Rp. 1.500.000, -

3. Indeks Asset

Yaitu indeks yang menilai kepemilikan harta calon masyarakat yang mengajukan pembiayaan entah dalam bentuk asset tetap, seperti tanah, kendaraan, rumah atau ternak dan/atau asset berjalan seperti tabungan di rekening bank dan uang tunai.

4. Indeks pemilik Tanah (IT)

Program ini diukur dari keluarga miskin yang tidak memiliki tanah atau memiliki tanah tapi tidak produktif sehingga menjadi sebagian dari acuan dasar pengajuan pembiayaan.

d. Proses pelatihan kelompok

Tahap ini masyarakat yang sudah di survey dikumpulkan dan diberikan arahan akan tahap-tahap selanjutnya yang bertujuan

agar masyarakat lebih teratur dan tetap konsisten dalam mendapatkan edukasi keuangan (Financial education) dari BWM Alpen Barokah Mandiri.

e. Pelatihan Wajib Kelompok

Tahap ini dilakukan jika nasabah pembiayaan sudah cakap dan cocok sebagaimana pertimbangan dari tahap sebelumnya sehingga sudah direkomendasikan baik dari pihak BWM. Di dalam pelatihan tahap ini, calon nasabah diberikan edukasi lebih mendalam akan perusahaan dan kewajiban di dalam perusahaan. Selain itu, nasabah juga diberikan edukasi perihal finansial planning lebih matang seperti manfaat manabung dan lain sebagainya. Pada tahap ini juga nasabah di interview perihal kecakapan finansial oleh supervisr dan manager BWM sehingga pasca di interview, keyakinan dan optimism nasabah akan perencanaan keuangannya dapat menambah keyakinan Lembaga BMW.

“pada tahap ini, kita dapat menilai secara mendalam akan proyeksi pembiayaan yang nasabah ajukan sehingga kita dapat mengambil komitmen mereka sebagai dasar kami dalam memajukan mereka perihal perencanaan keuangan”⁴⁰

f. Pencairan

⁴⁰ ibid

Di proses ini penyaluran dana yang telah final dan disetujui oleh manager BWM kepada nasabah dan dalam hal ini, pencairan dana tidak bergantung kepada kelompok. Jika nasabah memberikan amanah untuk di kelompokkan, maka ketua kelompok yang mewakili pencairan dan juga ikut bertanggung jawab akan proses pencairan hingga proses penagihan kedepannya.

g. Tahap Bimbingan

Tahap ini dilakukan pasca pencairan secara rutin kepada per-seorangan atau kelompok dari nasabah yang mengajukan. Yang mana di dalam tahap ini, nasabah yang mengajukan pembiayaan dipertemukan untuk sebuah acara pengajian yang di isi dengan mengaji dan mendengarkan ceramah dari kyai atau ustadz-ustadz senior di pondok pesantren Al-Amin Prenduan.

“Di dalam program ini, saya merasa lebih nyaman dengan rutinan keagamaan yang di isi dengan pengajian, tahlil, shalawat nabi, hingga mendengarkan ceramah agama dari para kyai. Hal demikian, selain menambah pengetahuan keuangan saya juga membuat saya nyaman dari setiap nasehat dan arahan keIslaman dari para Kyai pondok Al-Amin”⁴¹

“Yang selalu kita dapatkan dalam program pendampingan ini adalah nasehat dan ilmu yang bukan hanya perihal keagamaan,

⁴¹ Bu Raudloh, Nasabah BWM Alpen Barokah Mandiri, Wawancara, Sumenep, 15 Oktober 2020.

akan tetapi juga sering di isi dengan kajian ekonomi, manajemen, bahkan nasehat-nasehat sosial”⁴²

h. Pendampingan dari Pihak OJK kepada Lembaga BWM

Program ini biasanya rutin di lakukan oleh pihak OJK sebagai bentuk Upgrading manajemen dan kemampuan organisasi serta pendampingan yang baik kepada nasabah. Selain itu, pendampingan dari OJK juga menjadi bentuk evaluasi atas kinerja perusahaan dan pengawasan rutin dari pihak OJK sebagai pendamping/pengawas/binaan OJK sendiri.

2. Peran sebagai Lembaga yang menempel pada Lembaga Pondok Pesantren

Pondok pesantren Al-Amin Prenduan kini juga menambah cangkupan Pendidikan yaitu kepada kemandirian Lembaga pesantren sebagai pesantren Wakaf (milik umat) sehingga juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas ekonomi ataupun sosial di sekitar lingkungan pondok pesantren.

Jumlah santri beserta alumni pondok pesantren Al-Amin yang mencapai (+/-) 4.000.000 ditambah dengan para simpatisan menjadi potensi yang besar dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat disekitar lingkungan pondok pesantren ataupun alumni. Sehingga sampai hari ini, pondok pesantren Al-Amin Prenduan sudah memiliki sector ekonomi mandiri seperti budidaya lele, koperasi santri, budidaya Ayam

⁴² Bu Solichah, Pengusaha Nasi Jagung, Wawancara, Sumenep 15-Oktober-2020

potong, Percetakan, toko bahan Bangunan, Travel dan biro perjalanan, dan beberapa masih proses pengadaan seperti Bank sampah dan Rumah Sakit Islam. Sehingga masyarakat sekitar juga mendapatkan manfaat kehadiran pesantren bukan dari segi Pendidikan dan keagamaan saja, ekonomi, Kesehatan dan kebutuhan lainnya menjadi prioritas pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar pondok pesantren.

“kita berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat disekitar pondok pesantren adalah bukan sekedar keagamaan dan Pendidikan, kita harus mampu memiliki komitmen sebagai manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain; yaitu dengan pengadaan kebutuhan masyarakat sekitar dan juga menjadi pintu pembuka akan kesejahteraan masyarakat sehingga kehadiran pondok pesantren memiliki peran menjadi pelita masyarakat”⁴³

3. Peran Lembaga Wakaf mengelola wakaf

Bank Wakaf Mikro memiliki peran sebagai Lembaga keuangan mikro bukan Lembaga keuangan wakaf sebagaimana mestinya. Karena di dalam syarat Lembaga wakaf yaitu harus memiliki sertifikat nadzir resmi. Sehingga peran BWM disini sebagai penyalur dana kepada masyarakat untuk lebih produktif dalam pengelolaan keuangan yaitu dengan dukungan dalam usaha mikro.

Dana yang di dapatkan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri tidak langsung di salurkan kepada masyarakat. Dari sekitar 2 Milyar dana yang

⁴³ Ust Afandi, Lc., Penanggung Jawab BWM, Wawancara, Sumenep, 15-Oktober-2020

ada, 1 Miliar dana di simpan sebagai dana abadi BWM dan perihal ini, BWM Alpen Barokah Mandiri bekerja sama dengan Bank BNI Syariah. Sedangkan dana 1 Miliar selebihnya disalurkan kepada masyarakat dengan berbagai akad yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan persyaratan dari Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri.

4. Dampak Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri di Kecamatan Preduan Sumenep Madura

Dampak yang signifikan dari adanya Bank Wakaf Mandiri Alpen Barokah Mandiri di lingkungan pondok pesantren Al-Amin Preduan Sumenep Madura yaitu di sekitar Kecamatan Preduan dapat di rasakan oleh masyarakat sekitar terkhusus nasabah BWM Alpen Barokah Mandiri sendiri.

Hal demikian di paparkan oleh ibu Solichah selaku nasabah pertama dan sekaligus ketua kelompok “Mandiri Barokah” yang memiliki jumlah anggota lebih dari 50 orang yang menjadi anggota nasabah tetap. Ibu Solichah adalah pelaku usaha mikro yang bergerak dibidang penyediaan oleh-oleh tradisional asli Madura seperti; lorjuk, Petis, Ikan asin, dan cemilan lainnya.

Ibu Sholichah adalah nasabah yang secara langsung di bimbing oleh BWM sendiri selama satu tahun terakhir. Ibu Solichah memaparkan bahwa keberadaan BWM Alpen Barokah Mandiri ini memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat Preduan. “hal tersebut (dampak) dapat saya rasakan sendiri dan sebagian

besar masyarakat binaan BWM sendiri. Saya sendiri sudah menjadi anggota tetap selama satu tahun dan saya diberikan amanah menjadi ketua kelompok “Mandiri Barokah” yang mana saya sendiri menjadi saksi perubahan sebagian nasabah dari program binaan BWM ini menjadi lebih baik”⁴⁴

Bu Sholichah sendiri mengalami peningkatan usaha secara signifikan. Hal demikian dilihat dari setiap laporan penjualan dan pembelian bahan pokok usaha yang meningkat. Yang mana sebelum mengajukan pembiayaan modal ke BWM, Ibu sholichah hanya menghabiskan sekitar 20 kg perhari dalam membuat bahan dasar oleh-oleh cemilan sedangkan kebutuhan konsumen ditaksir dapat menghabiskan 60 kg bahan dasar. Kemudian, pasca pengajuan permodalan di BWM, Ibu Sholichah sudah dapat menyediakan kebutuhan konsumen bahkan ibu Sholichah sering langsung menambah ketika konsumen membutuhkan pemesanan lebih.

Omset yang didapatkan oleh ibu Sholichah sebelum mengajukan pembiayaan modal dengan pasca pengajuan mendapatkan peningkatan sebesar 70%. “Bimbingan dan pengajuan saya di BWM sangat membantu dalam peningkatan omset dan pendapatan usaha saya. Bahkan saya sekarang sudah menerima pesanan dari beberapa pengusaha/toko oleh-oleh diseluruh daerah Prenduan dan Sumenep”⁴⁵

⁴⁴ Ibu Sholichah, Nasabah BWM Alpen Mandiri Barokah, Wawancara, Sumenep 15-Oktober-2020

⁴⁵ Ibid.

Di sisi lain, ada beberapa nasabah lain yang mengalami hal yang sama dengan ibu Sholichah dengan meningkatnya omset dan pendapatan usaha. Seperti yang dialami ibu Sunabya, beliau adalah ibu rumah tangga yang memiliki usaha sampingan yaitu menjual cemilan khas desa Prenduan yang bernama “Bakdabak” sejenis cireng dengan bahan dasar ikan laut dengan sambal petis yang kini sudah meningkat dalam penjualannya dengan mengajukan pembiayaan modal untuk membuat “Both dagang” di pinggir jalan sehingga penjualan ibu Sunabya semakin meningkat. “semenjak saya masuk kelompok nasabah BWM yang di ketuai oleh ibu Royannah, kini usaha saya berkembang lebih maju dan omset saya semakin tinggi. Saya yakin dengan adanya bimbingan serta edukasi dari BWM, usaha saya bisa lebih besar lagi karena sektor usaha saya bergerak di bidang kuliner khas daerah”⁴⁶

Selanjutnya adalah Ibu Rosita, seorang pengusaha kue kering yang berada di daerah pasar Prenduan yang dulunya beliau hanya mengembangkan usaha kue keringnya bersama dengan keluarga. Setelah pengajuan pembiayaan modal ke BWM Alpen Barokah Mandiri, kini Ibu Rosita sudah memiliki karyawan sendiri sejumlah 10 orang. “kini saya memiliki 10 karyawan yang saya rekrut setelah mengalami permintaan yang banyak akan tetapi saya dan keluarga tidak menyanggupinya,

⁴⁶ Ibu Sunabya, Usaha Cemilan Khas, Wawancara, Sumenep 15-Oktober-2020

sehingga saya mengajukan pembiayaan modal dan menambah bahan baku dan karyawan”⁴⁷

Setelah itu, terdapat juga nasabah yang mengajukan pinjaman dengan kebutuhan selain untuk modal, dikarenakan kebutuhan ekonomi yang kurang. Beliau adalah Ibu Rukayah dari desa Pragaan Daja yang mana beliau di ajukan langsung oleh perangkat desa untuk peminjaman kepada BWM karena beliau dinilai memiliki perekonomian yang sangat kurang. Hal tersebut menjadi pertimbangan BWM Alpen Barokah Mandiri. Setelah dilakukan survei dan pengecekan, Ibu Rukayah mendapatkan pinjaman murni (Al-qardh) untuk memenuhi kebutuhan beliau dan rencana beliau juga akan menggunakan sebagian dari pinjaman untuk modal usaha bersama suaminya. “Saya menerima pinjaman ini karena di usulkan oleh bapak kepala desa sehingga saat ini saya dapat beli beras untuk makan dan memenuhi kebutuhan lainnya. Saya juga berencana untuk membuka usaha dengan suami saya dengan berdagang makanan traditional di pasar Pragaan Daja”⁴⁸

⁴⁷ Ibu Rosita, Pengusaha Kue kering, Wawancara, Sumenep, 15-Oktober-2020

⁴⁸ Ibu Rukayah, Nasabah Pinjaman Qardh, Wawancara, Sumenep, 15-Oktober-2020

BAB IV

OPTIMALISASI PERAN BANK WAKAF MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR PONDOK PESANTREN AL-AMIN PRENDUAN SUMENEP MADURA

Menurut UU LKM dan Peraturan Otoritas keuangan Indonesia (OJK), LKM Syariah memiliki potensi dalam memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dan juga memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi setiap nasabahnya.⁴⁹

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan oleh lembaga OJK dengan tujuan untuk menyediakan permodalan atau pembiayaan yang berskala kecil bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti Bank atau koperasi. Dalam hal ini, Bank Wakaf Mikro memiliki tanggung jawab dalam penyediaan sumber dana pembiayaan atau permodalan bukan badan wakaf yang sebagaimana namanya. Karena Bank Wakaf Mikro disini sebagai lembaga keuangan syariah mikro.

Dalam hal ini sangat dibutuhkan lembaga keuangan syariah mikro dalam memobilisasi sebagian masyarakat miskin produktif yang tidak dapat menggapai akses permodalan ke lembaga keuangan formal. Hal tersebut juga

⁴⁹ Unggul Priyadi, Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2018), 1.

memiliki dukungan dari daerah yang berpotensi perekonomian di sektor UMKM mikro meningkat seperti Kota Sumenep dan sekitar .

Kehadiran BWM Alpen Mandiri Barokah memiliki potensi kuat dalam mengupayakan kemajuan ekonomi dan masyarakat sekitar pondok pesantren Al-Amin Preduan dalam kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sumber daya manusia secara keseluruhan.

Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri adalah salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang hingga saat ini memberikan peluang kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat sekitar pondok pesantren Al-Amin Preduan dengan bekerja sama dengan pemilik dana (waqif) dan UMKM guna memperoleh akses keuangan. BWM sendiri memiliki kerja sama dengan Bank Wakaf Hasanah (BNI Syariah) , skema serta karakteristiknya bersifat abadi dan dimanfaatkan tanpa pemindahan hak milik. Hal tersebut untuk meminimalisir imbal hasil yang dibayarkan oleh penerima pengajuan pembiayaan. Sehingga, bantuan pemodal BWM bersifat minimum keuntungan/margin.⁵⁰

Bank Wakaf Mikro Alpen Mandiri Barokah merupakan lembaga keuangan sektor riil yang mana akad-akad didalamnya juga mengacu kepada pembiayaan/permodalan dalam sektor riil yaitu diharapkan dapat membantu perkembangan UMKM mikro masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren

⁵⁰ Tolibul Khoir, Manager BWM Alpen Mandiri Barokah, Wawancara, Sumenep, 15-Oktober-2020.

Al-Amin Prenduan Sumenep Madura. Sehingga skema yang digunakan dalam proses pembiayaan BMW Alpen Mandiri Barokah ini adalah qardh dan program pembiayaan dan pendampingan usaha tanpa bunga dengan imbal rendah (setara 3 % per-tahun) dan tanpa agunan.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dan nasabah, pengambilan biaya dari Bank Wakaf Mikro al Fithrah wawa mandiri Surabaya sudah sesuai dengan prosedur lembaga yaitu menggunakan akad qard yang didasari oleh fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSM-MUI/IV/2001.

Paling penting dalam proses pengajuan di BWM Alpen Mandiri Barokah ialah dengan pemberian porsi 3% pertahun dengan tanpa bunga dan tanpa agunan/jaminan. Program pembiayaan ini memiliki dua pola umum, bisa dengan melalui kelompok dan bisa juga dengan secara personal yang mana setiap nasabah (personal ataupun kelompok) juga memiliki kewajiban dalam mengikuti acara mingguan dan acara-acara besar Islam dengan jajaran kyai/nyai Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Sumenep Madura sebagai bentuk pelatihan dan rutinan pengajian demi membangun silaturahmi dan memperkuat manajemen keIslama di keuangan ataupun di keluarga.

Ada beberapa implementasi pembiayaan yang diberikan BWM Alpen Mandiri Barokah dari calon nasabah hingga pasca pencairan dana pembiayaan/permodalan diantaranya.⁵² Proses pemberian pembiayaan kepada

⁵¹ Ibid.

⁵²Tolibul Khoir, Manajer BWM Alpen Mandiri Barokah, Wawancara, Sumenep, 15-Oktober-2020.

nasabah memiliki beberapa tahapan yaitu: pertama adalah identifikasi, yang mana data dari petugas BWM untuk referensi masyarakat yang miskin produktif dalam arti lain, masyarakat setidaknya memiliki usaha mikro dan menginginkan tambahan modal inilah yang dapat dilanjutkan pengajuan pembiayaannya. Biasanya sumber data identifikasi tersebut di dapatkan dari kelurahan, ibu-ibu pengajian/kelompok disekitar pesantren.

Tahap kedua adalah sosialisasi akan lembaga keuangan BWM Alpen Mandiri Barokah yang secara langsung di kumpulkan menurut perseorangan, kelompok pengajian atau PKK setempat yang di fasilitasi oleh kelurahan sekitar. Aspek yang ditekankan dalam sosialisasi ini adalah pemahaman alur proses pengajuan yang mana salah satunya adalah survei di proses selanjutnya.

Tahap ketiga, survei ke setiap kediaman nasabah untuk menilai apakah nasabah tersebut layak untuk dilanjutkan proses pengajuan selanjutnya. Disini pihak BWM Alpen Mandiri Barokah mendatangi rumah nasabah dan melakukan pengecekan dan interview nasabah secara langsung.

Tahap keempat, pelatihan calon nasabah sebelum menjadi nasabah (Pra-nasabah) yang mana dalam tahapan ini memiliki tujuan untuk mengedukasi selama beberapa hari akan peraturan dan ketepatan dari pihak BWM Alpen Mandiri kepada nasabah. Selain itu, materi yang dibagikan juga berkaitan dengan manajemen keuangan perbankan seperti funding dan lending yang nantinya diharapkan nasabah paham untuk menyimpan dan mengoptimalkan pendapatan yang sudah di dapat untuk lebih produktif lagi.

Tahap kelima adalah uji pelatihan yang mana pada tahap ini secara langsung di dampingi oleh supervisor, manajer dan penanggung jawab dari BWM Alpen Mandiri Barokah mengawasi nasabah yang di uji secara tertulis perihal beberapa ketentuan dan pengetahuan dari semenjak pelatihan dan yang lainnya seperti tanggung jawab, disiplin dan amanah.

“Kami memberikan test semenjak pelatihan pra-nasabah dengan proses ujian pada tahap ini yaitu dengan beberapa hal seperti tanggung jawab akan kedisiplinan ketika pelatihan dan amanah dalam menjaga kepercayaan entah kepada rekan bisnis atau kepada lembaga keuangan (BWM) nantinya.⁵³

Tahapan ketujuh adalah pencairan yang mana proses ini bergantung pada kelompok atau individu masing-masing. Jika dalam beberapa nasabah sudah disepakati untuk di koordinatori oleh seorang wakil dari kelompok maka sebagaimana tahapan proses sebelumnya akan tetap berlaku secara individual sedangkan untuk penciaran bisa diwakilkan oleh koordinator ataupun secara individual. Tahapan ini dilakukan setelah tahapan-tahapan sebelumnya terpenuhi dan sesuai dengan persyaratan BWM Alpen Mandiri Barokah.

Untuk pencairan pertama, BWM memberikan pembiayaan sejumlah Rp. 1.000.000 per-orang dengan angsuran sejumlah Rp. 20.000/minggu, dalam kurun waktu 40 minggu atau 10 bulan. Setelah itu pengawasan dan kumpulan minggu dilakukan dengan memiliki dua agenda wajib diantaranya; pertama

⁵³ ⁵³ Tolibul Khoir, Manajer BWM Alpen Barokah Mandiri, Wawancara, Sumenep, 15-Oktober-2020.

ialah pengajian dan kemudian dilanjutkan dengan agenda minggu dalam mengumpulkan angsuran yang sudah ditetapkan ketika pencairan.⁵⁴

BWM Alpen Barokah Memiliki sistem pencairan dua tahap, jika dalam percairan pertama nasabah memiliki tanggung jawab dan amanah yang baik dalam angsuran dan prospek bisnis yang dimiliki, maka jika nasabah tersebut ingin mengajukan pembiayaan modal lagi di waktu selanjutnya maka BWM bersedia memberikan pembiayaan permodalan diatas 1 juta hingga 5 juta.⁵⁵

Di dalam pertemuan mingguan yang diisi dengan pengajian juga ceramah agama yang terdiri dari pengajian surat Yaseen, Surat Waqiah, surat Al Kahfi, Sholawat Nabi dan tahlil. Setelah itu dilanjutkan dengan ceramah yang memiliki tema yang beragam seperti keagamaan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Pengajian mingguan ini diisi oleh kyai dan nyai secara terjadwal. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat. Program ini sangat membantu para nasabah dalam edukasi perihal perekonomian dan secara spiritual mereka merasa lebih nyaman dengan agenda tersebut, selain mendapatkan ilmu, mereka juga dapat menambah silaturahmi antar sesama nasabah dengan potensi pengembangan rekan bisnis. Sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Aisyah, seorang pedagang baju muslim yang sudah menjadi nasabah tetap BWM Alpen Mandiri Barokah selama dua tahun.

“Saya pikir dengan adanya program mingguan ini saya merasa nyaman dan tenang karena saya mendapatkan nasehat bukan Cuma perihal keIslaman, akan tetapi nasehat perihal keuangan usaha dan

⁵⁴ Tolibul Khoir, Manajer BWM Alpen Barokah Mandiri, Wawancara, Sumenep, 15-Oktober-2020.

⁵⁵ Tolibul Khoir, Manajer BWM Alpen Barokah Mandiri, Wawancara, Sumenep, 15-Oktober-2020

keluarga saya. Bahkan saya mendapatkan informasi dan rekan bisnis dari pengajian rutin ini. Sebagaimana saya mendapatkan rekan bisnis dari pengajian rutin ini.”⁵⁶

Tujuan diberdirikannya BWM Alpen Barokah Mandiri ini untuk mensejahterkan masyarakat sekitar pondok dengan mengoptimalkan sumber daya manusia di pondok pesantren sehingga selain ikut serta dalam mensejahterkan masyarakat sekitar pondok, santri juga diharapkan dapat siap menjadi insan yang bermanfaat di masyarakat di lingkungan mereka, karena di dalam pondok pesantren Al-Amin Preduan Sumenep harus ada regenerasi sesuai dengan slogan pondok “Siap memimpin dan siap dipimpin.”

Program yang di tawarkan di BWM Alpen Barokah Mandiri kepada masyarakat sekitar memiliki 3 program utama; pendampingan melalui pemberian ilmu agama, manajemen keuangan/finansial usaha dan pribadi, manajemen keluarga, dan pengembangan usaha mikro masyarakat atau nasabah BWM.⁵⁷

Tujuan BWM Alpen Mandiri Barokah adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan dengan memberikan pembiayaan modal untuk masyarakat miskin produktif diharapkan dengan program tersebut masyarakat miskin produktif dapat mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan taraf hidup mereka sehingga kehadiran Pondok Pesantren Al-Amin Preduan Sumenep Madura juga bermanfaat bagi warga sekitar dalam aspek ekonomi.⁵⁸

⁵⁶ Ibu Aisyah, Nasabah BWM Alpen Barokah Mandiri, Wawancara, Sumenep, 15-Oktober 2020

⁵⁷ Tolibul Khoir, Manajer BWM Alpen Barokah Mandiri, Wawancara, Sumenep, 15-Oktober-2020

⁵⁸ Tolibul Khoir, Manajer BWM Alpen Barokah Mandiri, Wawancara, Sumenep, 15-Oktober-2020

Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, BWM Alpen Barokah Mandiri tidak memberikan syarat agunan/jaminan kepada nasabah. Kehadiran nasabah di pengajian rutin mingguan sudah menjadi jaminan akan amanah dan tanggung jawab yang mereka sebagai nasabah.

Yang menarik lagi, disamping fokus kepada pembiayaan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pondok pesantren Al-Amin Preduan Sumenep Madura. BWM Alpen Mandiri Barokah juga memberikan kemudahan kepada nasabah dengan tabungan mingguan atau harian yang dapat disetor ke kantor BWM atau ketika pengajian mingguan.⁵⁹

Pendampingan BWM Alpen Mandiri Barokah memiliki 3 bentuk. Pertama, pengikatan ekonomi usaha yang terdiri dari bentuk pelatihan tentang wirausaha seperti pencatatan keuangan usaha, manajerial pemasaran, manajemen usaha, pelatihan pelayanan dan pelatihan akses modal serta ekspansi usaha. Pelatihan tersebut sering mengundang beberapa ahli dibidangnya secara professional bahkan sering di isi oleh pihak OJK secara langsung setiap bulannya.

Mendatangkan pengusaha khususnya di bidang ekonomi adalah upaya Bank Wakaf Mikro. Tujuan dari hal tersebut untuk memberikan motivasi dan ilmu dalam meningkatkan penjualan, sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat. ⁶⁰

⁵⁹ Tolibul Khoir, Manajer BWM Alpen Barokah Mandiri, Wawancara, Sumenep, 15-Oktober-2020

⁶⁰ Ust Afandi, LC, Penanggung jawab BWM Alpen Barokah Mandiri, Wawancara, Sumenep, 15-Oktober-2020

Salah satu pengusaha yang datang setiap agenda pengajian mingguan ialah Ahmad Ali Yafi , seorang pengusaha muda yang memiliki usaha cafe dan biro jasa travel yang bergerak di bidang umroh dan haji. Beliau menjadi pemateri dalam pengajian mingguan dengan tema “Pengusaha muslim yang amanah” dengan memberikan motivasi dan cara-cara berbisnis yang baik secara agama dan ekonomi.

Kedua adalah aspek keluarga yang mana ekonomi di dalam keluarga juga berperan penting dalam perkembangan usaha dan kecakapan nasabah dalam usaha mikronya. BWM Alpen Mandiri Barokah memberikan pendampingan perihal mengatur kestabilan keluarga dari aspek keuangan, kebutuhan dan manajemen lainnya. Selain itu setiap anggota kelompok juga saling bertukar ide perihal bisnis mereka sehingga dari adanya pengajian mingguan ini, beberapa dari nasabah sudah memiliki mitra antar bisnis sehingga kerjasama usaha semakin membuat bisnis mereka semakin besar. Selain itu pula, pendampingan perihal penjualan online juga diberikan kepada nasabah entah dalam kajian mingguan ataupun pendampingan secara langsung bagi nasabah yang ingin mendaftarkan usahanya ke toko online.

Selanjutnya adalah perihal ilmu keagamaan yang sering di isi oleh kyai dan nyai dari Pondok Pesantren Al-Amin Preduan seperti pengasuh Kh. Ahmad Fauzi Tidjani, MA dan Kh. Ghozi Mubarak, MA dengan mengisi kajian keagamaan dan nasehat-nasehat melalui hikmah-hikmah.⁶¹

⁶¹ Ust Afandi, LC, Penanggung jawab BWM Alpen Mandiri Barokah, Wawancara, Sumenep, 15-Oktober-2020

Pendampingan yang dilakukan sudah berdasarkan tujuan didirikannya Bank Wakaf Mikro yaitu memberikan kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren dengan melakukan pendampingan yang terdiri dari tiga hal, yaitu pemberian ilmu agama, pengembangan usaha masyarakat atau nasabah, dan manajemen rumah tangga.⁶²

Secara teoritis peran LKMS sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial yang memberdayakan masyarakat kecil dan mengatasi masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan dll. Dari sisi praktek empirisnya, peran LKMS sudah maksimal memposisikan diri sebagai lembaga keuangan dan sosial. Namun terdapat beberapa kendala yang melingkupinya seperti kurang SDM, informasi, dan kepercayaan masyarakat, serta perkembangan lembaga keuangan lain yang semakin modern.⁶³

Salah satu upaya pemberdayaan bertujuan untuk memberikan penguatan (strengthening) atau daya (empowerment) kepada masyarakat. Yang mana keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.⁶⁴

Maksud dari pemberdayaan yaitu menjadikan masyarakat lebih baik secara dzohiriah dan bathiniah sehingga aspek yang dituju dalam pencapaian

⁶² Ust Afandi, LC, Penanggung jawab BWM Alpen Mandiri Barokah, Wawancara, Sumenep, 15-Oktober-2020

⁶³ Lailatul Qadariah, ,Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perekonomian di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik', (Madura, 2010),12

⁶⁴ Tomi Hendra, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Alqur'an, Jurnal Hikmah, Vol. 11 No. 02 (Desember 2017), 30-50

pemberdayaan ini adalah kesejahteraan dan kecakapan baik secara ekonomi, sosial, dan spiritual. BWM Alpen Mandiri Barokah juga berperan mendampingi perempuan karena notabene nasabah mayoritas di BWM Alpen Mandiri Barokah adalah perempuan sehingga perempuan di sekitar pondok pesantren dapat membantu perekonomian keluarga dan tidak bergantung dari penghasilan suami yang rata-rata bekerja sebagai petani dan nelayan.

Upaya kaum wanita dalam memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, politik, ekonomi, budaya, sosial disebut Pemberdayaan Perempuan. Mengatur diri sendiri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk berperan serta berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan serta konsep diri merupakan tujuan utama pemberdayaan ini.⁶⁵

BWM Alpen Mandiri Barokah memiliki 300 nasabah yang mayoritasnya adalah perempuan. Setiap minggunya para nasabah perempuan menghadiri kegiatan rutin tentang pemberdayaan ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren yang dikenal dengan Pertemuan Halaqoh.

⁶⁵ Iin Khairunnisa, 'Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Daerah', Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Vol. 6, Edisi 11, (Oktober, 2017), 84.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penyaluran pembiayaan al-qardh di BWM Alpen Mandiri Barokah disini melalui beberapa tahapan diantaranya;
 - a. Tahap identifikasi yang melibatkan beberapa elemen seperti ibu-ibu PKK, Kelurahan, dan RT/RW
 - b. Tahap sosialisasi yaitu mengumpulkan calon nasabah yang bekerja sama dan di fasilitasi oleh kelurahan setempat perihal profil BWM dan program-program yang ditawarkan oleh BWM Alpen Mandiri Barokah
 - c. Tahap survei yang dilakukan BWM kepada setiap nasabah secara individu langsung ke kediaman atau bertatap muka dengan calon nasabah
 - d. Tahap pra pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pelatihan untuk program yang akan diberikan kepada nasabah seperti pembinaan yang akan dijadwalkan dan program usaha yang akan diberikan oleh ahli dan praktisi ekonomi yang bergerak dibidangnya.

- e. Tahap pencairan yang mana proses ini dilakukan jika syarat dan ketentuan diatas sudah terpenuhi sehingga nasabah dapat mengoptimalkan program-program yang sudah diberikan dari setiap bimbingan yang sudah di agendakan.
 - f. Tahap bimbingan yaitu tahap pasca pencairan yang rutin dilakukan setiap minggu sebagai bentuk edukasi BWM kepada nasabah dengan mengagendakan program pengajian/pendalaman agama serta pelatihan wirausaha mikro kepada nasabah.
- b. Skema pembiayaan di BWM Alpen Mandiri syariah ini menggunakan Akad Al-qardh yang diberikan tanpa adanya agunan dan dengan imbal rendah (3% pertahun) dalam tempo sekitar 40 minggu atau 10 bulan. Dengan demikian diharapkan dari pembiayaan tersebut, nasabah bisa fokus dan tidak merasa terbebani akan tanggungan usaha mikro yang mereka miliki.

B. Saran

Sebagai lembaga keuangan syariah, peran lembaga ini memiliki dampak yang signifikan di tengah lingkungan dengan budaya Islam yang kuat, sehingga potensi yang dimiliki dalam pemberdayaan masyarakat lebih luas dan efektif dari setiap aspek kehidupan seperti Ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain sebagainya. sehingga lembaga keuangan yang mana dalam penelitian ini adalah BWM Alpen Mandiri Barokah sebagai anak usaha dari Lembaga pendidikan pesantren Al-Amin Preduan Sumenep Madura adalah lembaga besar dan sudah memiliki alumni yang banyak bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Namun peneliti ingin memberikan saran kepada lembaga BWM Alpen

Mandiri Barokah beberapa hal atas penelitian yang sudah peneliti lakukan antara lain;

- a. Proses Bimbingan wirausaha harus lebih kompeten dengan sektor yang lebih luas yang ada di Pulau Madura seperti pertanian, Budidaya dan selain makana tradisional sehingga sektor ekonomi yang merata dan kesetaraan ekonomi yang ditinjau dari usaha dapat berkembang bersama-sama
- b. BWM Alpen Mandiri Barokah sudah mampu membuktikan dengan baik akan pendampingan masyarakat perihal pembiayaan dan permodalan usaha sehingga nantinya dibutuhkan BWM cabang agar sektor dan wilayah lain dapat terjangkau, dimana potensi yang dimiliki hari ini adalah jumlah UMKM yang tidak bisa mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan formal yang kurang memiliki akses dan dukungan sehingga BWM sebagai lembaga keuangan mikro memiliki potensi pangsa pasar tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Al, G. F. (2015). *Analisis Pembiayaan Al-Qard di KJKS BMT El-Mu'awanah*. Bandung: Universitas Islam Bandung .
- Arintasari, W. (2013). *Skripsi - Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Anda Salatiga* . Salatiga: -.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ashi, A. &. (2016). *Skripsi Praktek Akad Al-Qard Al-Hasan pada Produk Pembiayaan Pinjaman dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Asih, S. S. (2017). *Skripsi - Praktek Akad Al-Qard Al-Hasan pada Produk Pembiayaan Pinjaman Dalam Perspektif Hukum Ekonom Syariah (Studi Kasus di BMT El Mentari Kaeangwangkal)*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Azhar, A. S. (2010). *Skripsi - Analisis Segmentasi Tanggerang, Positioning, (SPT) dan proses penyaluran pembiayaan motor syariah pada perusahaan*

Pembiayaan: Studi pada federal Internasional Finance (FIF) Syariah.

Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Gusva Havita, K. A. (2013). Model Bank Wakaf di Indonesia dalam Potensinya untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan. *Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Program Kreativitas Mahasiswa. -: Gagasan Tertulis .*

Hijriyanti, L. N. (2017). Analisis Kesesuaian Implementasi Akad Qardh pada Baitul Maal Wat Tamwil BMT Terhadap Fatwa DSN-MUI. -, Nomor 1.

Kartika, D. (2018). *Skripsi-Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung.* Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana Prenada Media.

Mudjiono, S. (2017). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya BMT di Indonesia. *Jurnal Al Masrah, Vol 01 - No 02.*

Muhammad, R. (2010). *Akuntansi Keuangan Syariah.* Yogyakarta: P3EI Press.

Nawawi, I. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya.

Pratiwi, P. N. (2016). *Skripsi - Analisis Pembiayaan Take Over Mikro 500 iB di BRI Syariah KCP Unggaran .* Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

- Putriyana. (2016). *Skripsi - Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan pada PT Bank Syariah Mandiri KC Unggaran*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Sabrina, A. (2013). *Skripsi - Optimisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qardh) Pada BMT Studi di BMT Ciputat*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah .
- Sri, R. (2018). *Skripsi - Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwartono. (2014). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Takdir. (2017). *Skripsi - Pengaruh Strategi dan Personal Selling Terhadap Peningkatan Penjualan pada PT Bumi Sarana Utama di Makassar*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Umama, I. M. (2013). *Skripsi - Analisis Penerapan Pembiayaan dengan Akad Qardhul Hasan di BMT Bismillah Kantor Cabang Ngadirejo Temanggung*. Temanggung: Universitas Islam Negeri Walisongo - Semarang.
- Widjaya, M. F. (2018). Analisis Pembiayaan Akad Qard di BMT Harapan Bersama Jepara. -, Vol 05.
- Yassir, M. F. (2018). *Skripsi - Analisis Pembiayaan Akad Qardh di BMT HARAPAN Bersama Jepara: Perspektif Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Zuhaily, W. A. (-). Financial Transaction in Islamic jurisprudence (Translation of Al Fiqh al-Islamy wa Adillatuh). -, Vol 01 - No 370-371.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A